



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 101 /DPMD/2025

TENTANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, dan advokasi dalam penguatan kelembagaan dan optimalisasi tugas dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu;

b. bahwa dalam rangka pembinaan dan sinergisitas standar pelayanan minimal Pos Pelayanan Terpadu perlu dibentuk tim pembina;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.1.622 Tahun 2024 tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Nomor 4 Seri D Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas :

- a. memberikan arahan pelaksanaan Program/kegiatan/ subkegiatan TP Posyandu;
- b. mengkoordinasikan Program/kegiatan/ subkegiatan TP Posyandu;
- c. melakukan pendampingan kepada pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;
- d. melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.

- KETIGA** : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya mempunyai uraian Tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat menjadi acuan dalam pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) pada Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
Pada tanggal 11 April 2025
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/101 /DPMD/2025
TANGGAL : 11 APRIL 2025

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

I. Ketua Pembina Posyandu:

1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan tim Pembina Posyandu;
2. mengkoordinasikan program/kegiatan tim Pembina Posyandu; dan
3. memimpin pertemuan periodik tim Pembina Posyandu.

II. Sekretaris membantu ketua dalam pelaksanaan tugas tim Pembina Posyandu;

III. Wakil sekretaris membantu sekretaris dalam pelaksanaan tugas tim Pembina Posyandu;

IV. Bendahara melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan melaporkan keuangan tim Pembina Posyandu kepada ketua;

V. Ketua bidang membantu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pembinaan dan sinergitas standar pelayanan minimal Posyandu sesuai dengan bidang masing-masing serta melaporkan kepada ketua melalui sekretaris;

a. Bidang Pendidikan mempunyai tugas :

1. pendidikan anak usia dini;
2. identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Desa;
3. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
4. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi;

b. Bidang Kesehatan mempunyai tugas :

1. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
2. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
3. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
4. rujukan ke unit kesehatan Desa/Kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan;
5. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberkulosis, dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan rumah; dan
6. penjangkauan akses yang terdiri dari :
 - a. imunisasi;
 - b. vitamin A; dan
 - c. tablet tambah darah,di posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Bidang Pekerjaan Umum mempunyai tugas :

1. edukasi pemenuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/ rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di desa;
2. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
3. pemeliharaan jaringan air pedesaan;
4. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
5. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Desa;

- Labuhanbatu Selatan
- : 4. Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- 4) Bidang Perumahan Rakyat
- a. Ketua : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- b. Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- : 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- : 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- 5) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- a. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- b. Anggota : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- : 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- : 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- 6) Bidang Sosial
- a. Ketua : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- b. Anggota : 1. Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- : 2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- : 3. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- : 4. Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- 7) Bidang Tata Kelola Program
- a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- b. Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- : 2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/ 101 /DPMD/2025
TANGGAL: 11 April 2025

SUSUNAN TIM PEMBINA POS PELANAN TERPADU (POSYANDU)

- I. Ketua : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- II. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- III. Wakil Sekretaris : Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- IV. Bendahara : Kepala Bidang Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- V. Bidang-Bidang
- 1) Bidang Pendidikan
- a. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- b. Anggota : 1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Labuhanbatu Selatan
: 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan
: 3. Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Selatan
: 4. Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- 2) Bidang Kesehatan
- a. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- b. Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan
: 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Selatan
: 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
: 4. Ketua IV Bidang Kesehatan dan Lingkungan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
: 5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- 3) Bidang Pekerjaan Umum
- a. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- b. Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
: 2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
: 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten

- d. Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas :
1. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
 2. komunikasi, informasi dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan pekarangan rumah untuk budidaya tanaman pangan local dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan, pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
- e. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :
1. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;
 2. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
 3. pencegahan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 4. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patrol pengamanan; dan
 5. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman, ketertiban umum dan keamanan lingkungan.
- f. Bidang Sosial mempunyai tugas :
1. komunikasi, informasi dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana dan inklusi sosial;
 2. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
 3. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Bidang Tata Kelola Program mempunyai tugas :
1. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu
 2. menyiapkan data dan informasi dalam skala kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
 3. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;

VI. Anggota:

1. membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas tim Pembina Posyandu sesuai dngan bidangnya masing-masing;
2. menyusun dan melaporkan perencanaan serta pelaksanaan bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya; dan
3. melakukan evaluasi dan melaporkan secara periodik tugas dan tanggung jawab bidangnya kepada Pembina melalui ketua bidang.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG